

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 24..... tanggal November 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 24 November 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Juhana Bin Sarli, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 27 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Rw.001, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 24 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rukayati Binti Matsirun Sebagai Penggugat;

Melawan

Juhana Bin Sarli Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Juhana Bin Sarli**) terhadap Penggugat (**Rukayati Binti Matsirun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.